



**P U T U S A N**  
**Nomor 108/PID.SUS/2023/PT JAP**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jayapura, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **HADIKIN.**
2. Tempat Lahir : Ciamis.
3. Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 19 September 1992.
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Silas Papare, Kampung Trikora, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Bank Papua Kabupaten Puncak.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Nopember 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023.
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023.
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023.
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
10. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal



22 September 2023;

11. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
12. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2023;
13. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 15 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Nabire karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan alternatif

Kesatu :

-----Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua :

Pertama

-----Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dan

Kedua :

-----Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 108/PID.SUS/2023/PT JAP tanggal 6 Nopember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/PID.SUS/2023/PT JAP tanggal 6 Nopember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 108/PID.SUS/2023/PT JAP tanggal 6 Nopember 2023;

*Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 108/PID.SUS/2023/PT JAP*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire Nomor : PDM-06/NBIRE/05/2023 tanggal 14 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HADIKIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagai pegawai bank dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank sebagai satu perbuatan berlanjut” melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 174 (seratus tujuh puluh empat) lembar Hasil Screenshoot percakapan Via Aplikasi WhatsApp antara Sdr. PRASETYA EFENDI dengan Terdakwa Alias Bpk. HAIKAL;
  - 225 (dua ratus dua puluh lima) lembar Hasil Print Out Rekening Koran Bank Papua Nomor Rekening 7010201070707 an. PRASETYA EFENDI periode tanggal 1 Oktober 2021 s/d 31 Maret 2022;
  - 37 (tiga puluh tujuh) lembar Hasil Print Out Rekening Koran Bank Papua Nomor Rekening 7010201031125 an. PRASETYA EFENDI periode tanggal 1 Oktober 2021 s/d 31 Maret 2022;
  - 20 (dua puluh) lembar Hasil Print Out Rekening Koran Bank Papua Nomor Rekening 7010202085405 an. PRASETYA EFENDI periode tanggal 1 Oktober 2021 s/d 31 Maret 2022;
  - 50 (lima puluh) lembar Hasil Print Out Rekening Koran Bank Papua Nomor Rekening 7010202017210 an. HADIKIN periode tanggal 01 Oktober 2021 s/d 31 Desember 2021;



- 23 (dua puluh tiga) lembar Hasil Print Out Rekening Koran Bank Papua Nomor Rekening 7010202017210 an. HADIKIN periode tanggal 1 Januari 2022 s/d 31 Maret 2022;
- 62 (enam puluh dua) lembar Hasil Print Out Rekening Koran Bank Papua Nomor Rekening 7010202210919 an. DEVI RISKI WULANDARI periode tanggal 1 Oktober 2021 s/d 31 Maret 2022;
- 256 (dua ratus lima puluh enam) lembar Print Out Rekening Koran Bank Papua Nomor Rekening 7010202083691 an. SUCIPTADI periode tanggal 1 Oktober 2021 s/d 31 Maret 2022;
- 133 (seratus tiga puluh tiga) lembar Print Out Rekening Koran Bank Papua Nomor Rekening 7010201024716 an. 1 Oktober 2021 s/d 31 Maret 2022;
- 56 (lima puluh enam) lembar Print Out Rekening Koran Bank Papua Nomor Rekening 7010202444444 an. SUCIPTADI periode tanggal 1 Oktober 2021 s/d 31 Maret 2022;
- 45 (empat puluh lima) lembar Print Out Rekening Koran Bank Papua Nomor Rekening 7010201052762 an. SUCIPTADI periode tanggal 1 Oktober 2021 s/d 31 Maret 2022;
- 63 (enam puluh tiga) lembar Hasil Screenshoot percakapan Via Aplikasi WhatsApp antara Sdr. SUCIPTADI dengan Terdakwa;
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Direksi tentang Pengangkatan dan Penempatan PKWT tahun 2016 PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA tanggal 06 Juli 2018 an. HADIKIN;
- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Direksi tentang Pemutusan Hubungan Kerja sebagai Pegawai PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA tanggal 24 Agustus 2022 an. HADIKIN;
- 8 (delapan) lembar Hasil Print Out Rekening Koran Bank Papua Nomor Rekening 2030207016151 an. HADIKIN periode tanggal 1 Oktober 2021 s/d 31 Desember 2021;
- 3 (tiga) lembar Hasil Print Out Rekening Koran Bank Papua Nomor Rekening 2030207016151 an. HADIKIN periode tanggal 1 Januari 2022 s/d 31 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direksi Nomor 152/KEPEG/XI/2019 tanggal 06 November 2019 tentang Ahli Tugas Pegawai di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah an. Sdr. HARIS;
- 1 (satu) lembar Nota Dinas Usulan Pgs. Pimpinan Kantor Cabang Mulia Nomor 035/MUL/2021 tanggal 24 September 2021 an. Sdr. HARIS;



- 1 (satu) lembar Nota Usulan Pgs. Pimpinan Kantor Cabang Mulia Nomor 266/MUL/2021 tanggal 10 November 2021 an. Sdr. HARIS;
- 1 (satu) lembar Nota Usulan Pgs. Pimpinan Kantor Cabang Mulia Nomor 002/MUL/2022 tanggal 05 Januari 2022 an. Sdr. HARIS;
- 1 (satu) lembar Nota Usulan Pgs. Pimpinan Kantor Cabang Mulia Nomor 068/MUL/2022 tanggal 23 Maret 2022 an. Sdr. HARIS;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direksi Nomor : 113/KEPEG/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 tentang Ahli Tugas Pegawai di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah an. Sdr. ALBERTH RUMBINO;
- 1 (satu) lembar Nota Usulan Pgs. Pimpinan Kantor Cabang Mulia Nomor 273/MUL/2021 tanggal 18 November 2021 an. Sdr. GEORGE F. MIRINO;
- 1 (satu) lembar Nota Permohonan Ijin dan Usulan Pgs. Pimpinan Kantor Cabang Mulia Nomor 2616/JAL.Pdc/2021 tanggal 22 November 2021 an. Sdr. GEORGE F. MIRINO;
- 1 (satu) lembar Nota Persetujuan Ijin dan Usulan Pgs. Pimpinan Kantor Cabang Mulia Nomor 2623/JAL.Pdc/2021 tanggal 23 November 2021 an. Sdr. GEORGE F. MIRINO;
- 24 (dua puluh empat) lembar Standar Operasional Prosedur (SOP) SK Direksi Nomor 80/DIR-BPD/XII/2020 tanggal 31 Desember 2020 tentang Deposito Berjangka Deskripsi Produk;
- 161 (seratus enam puluh satu) lembar Peraturan Perusahaan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua tahun 2020-2022;
- 51 (lima puluh satu) lembar Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor: 27/DIR-BPD/IV/2021 tentang Buku Petunjuk Penggunaan (User Guide) OLIBS724 Security.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

- 1 (satu) lembar bilyet Nomor A.086097 pada rekening deposito nomor 7010304000593 atas nama Silamus Wonda dengan nominal sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 5 Oktober 2021;
- 1 (satu) lembar bilyet Nomor A.086218 pada rekening deposito Nomor 701030304000696 atas nama Elinus Enumbi dengan nominal sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) tanggal 8 Oktober 2021;
- 1 (satu) lembar bilyet Nomor A.086223 pada rekening deposito Nomor 7010304000744 atas nama Esra Otto Paliling dengan nominal



- sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 25 Oktober 2021;
- 1 (satu) lembar bilyet Nomor A.075550 pada rekening deposito Nomor 7010302000472 atas nama Maridi dengan nominal sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 28 Oktober 2021;
  - 1 (satu) lembar bilyet Nomor A.086187 pada rekening deposito Nomor 7010305000462 atas nama Mayasari dengan nominal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tanggal 1 November 2021;
  - 1 (satu) lembar bilyet Nomor A.086126 pada rekening deposito Nomor 7010303000680 atas nama Chadijah dengan nominal sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 15 November 2021;
  - 1 (satu) lembar bilyet Nomor A.086193 pada rekening deposito Nomor 7010301002493 atas nama Merson Gire dengan nominal sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tanggal 22 November 2021;
  - 1 (satu) lembar bilyet Nomor A.086190 pada rekening deposito Nomor 7010301002666 atas nama Notius Gire dengan nominal sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 26 November 2021;
  - 1 (satu) lembar bilyet Nomor A.086053 pada rekening deposito Nomor 7010304000770 atas nama Yuli Sattu dengan nominal sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 6 Desember 2021;
  - 1 (satu) lembar bilyet Nomor A.0705612 pada rekening deposito Nomor 7010301001001 atas nama Ratna Trias Rimba Bontong dengan nominal sebesar Rp478.564.400,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah) tanggal 14 Desember 2021;
  - 1 (satu) lembar bilyet Nomor A.086239 pada rekening deposito Nomor 7010301002891 atas nama Tupaga Kogoya dengan nominal sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 20 Desember 2021;
  - 1 (satu) lembar bilyet deposito palsu Nomor A.096186 pada rekening deposito Nomor 7010301004477 atas nama Ketut Sudarmingun dengan nominal sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 26 Desember 2021;



- 1 (satu) lembar bilyet Nomor A.086241 pada rekening deposito Nomor 7010301002670 atas nama Erkus Wanimbo dengan nominal sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tanggal 28 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar bilyet Nomor A.096168 pada rekening deposito Nomor 7010301003031 atas nama Mison Wanimbo dengan nominal sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 6 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar bilyet Nomor A.096169 pada rekening deposito Nomor 7010301003042 atas nama Gumanggung Kogoya dengan nominal sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tanggal 12 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar bilyet Nomor A.096172 pada rekening deposito Nomor 7010301003064 atas nama Genius Kogoya dengan nominal sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tanggal 14 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar bilyet Nomor A.096171 pada rekening deposito Nomor 7010301003020 atas nama Erkus Wanimbo pada Kantor Cabang Mulia dengan nominal sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tanggal 17 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar bilyet Nomor A.096183 pada rekening deposito Nomor 7010301003134 atas nama Kemius Enumbi dengan nominal sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tanggal 20 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar bilyet Nomor A.096182 pada rekening deposito Nomor 7010301003145 atas nama Itaik Wonda dengan nominal sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tanggal 21 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar bilyet Nomor A.096212 pada rekening deposito Nomor 7010301002622 atas nama Merson Gire dengan nominal sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 26 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar bilyet Nomor A.096184 pada rekening deposito Nomor 7010301003112 atas nama Mison Kupai dengan nominal sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 28 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar bilyet Nomor A.096154 pada rekening deposito Nomor 7010303000820 atas nama Notius Gire dengan nominal sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 31 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar bilyet Nomor A.086207 pada rekening deposito Nomor 7010301002725 atas nama Muhamad Taufiqur Rohman dengan nominal sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 4 Februari 2022;





- 1 (satu) lembar bilyet Nomor A.096153 pada rekening deposito Nomor 7010303000842 atas nama Pileyos Telenggen dengan nominal sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 7 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar bilyet Nomor A.096191 pada rekening deposito Nomor 7010301003086 atas nama Kotati Gire dengan nominal sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 11 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar bilyet Nomor A.096163 pada rekening deposito Nomor 7010303000853 atas nama Pileyos Telenggen dengan nominal sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tanggal 14 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar bilyet Nomor A.096167 pada rekening deposito Nomor 7010301002880 atas nama Yoten Tabuni dengan nominal sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 16 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar bilyet Nomor A.096178 pada rekening deposito Nomor 7010301003090 atas nama Ditera Wonda dengan nominal sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) tanggal 7 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar bilyet Nomor A.096179 pada rekening deposito Nomor 7010301002935 atas nama Henok Gire dengan nominal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tanggal 15 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar bilyet Nomor A.096104 pada rekening deposito Nomor 7010301003236 atas nama Merson Gire dengan nominal sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) tanggal 25 Maret 2022.

**Dikembalikan kepada Bank Papua Cabang Mulia Kabupaten Puncak Jaya.**

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo F7 dengan imei 1 (869949031515933), imei 2 (869949031515925) berwarna biru keabuan bercasing Doraemon.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Nab tanggal 11 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:





1. Menyatakan Terdakwa **Hadikin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat dan menyebabkan pencatatan palsu dalam proses laporan maupun dalam dokumen, laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, dan rekening suatu bank sebagai perbuatan berlanjut dan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membayarkan, serta menitipkan harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan dan menyamarkan asal usul harta kekayaan sebagaimana dalam dakwaan kombinasi alternatif kedua yaitu dakwaan Pertama dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti-barang bukti berupa:
  1. 174 (seratus tujuh puluh empat) lembar Hasil Screenshoot percakapan Via Aplikasi WhatsApp antara Sdr. PRASETYA EFENDI dengan Terdakwa Alias Bpk. HAIKAL;
  2. 225 (dua ratus dua puluh lima) lembar Hasil Print Out Rekening Koran Bank Papua Nomor Rekening 7010201070707 an. PRASETYA EFENDI periode tanggal 1 Oktober 2021 s/d 31 Maret 2022;
  3. 37 (tiga puluh tujuh) lembar Hasil Print Out Rekening Koran Bank Papua Nomor Rekening 7010201031125 an. PRASETYA EFENDI periode tanggal 1 Oktober 2021 s/d 31 Maret 2022;
  4. 20 (dua puluh) lembar Hasil Print Out Rekening Koran Bank Papua Nomor Rekening 7010202085405 an. PRASETYA EFENDI periode tanggal 1 Oktober 2021 s/d 31 Maret 2022;
  5. 50 (lima puluh) lembar Hasil Print Out Rekening Koran Bank Papua Nomor Rekening 7010202017210 an. HADIKIN periode tanggal 01 Oktober 2021 s/d 31 Desember 2021;
  6. 23 (dua puluh tiga) lembar Hasil Print Out Rekening Koran Bank Papua Nomor Rekening 7010202017210 an. HADIKIN periode tanggal 1 Januari 2022 s/d 31 Maret 2022;



7. 62 (enam puluh dua) lembar Hasil Print Out Rekening Koran Bank Papua Nomor Rekening 7010202210919 an. DEVI RISKI WULANDARI periode tanggal 1 Oktober 2021 s/d 31 Maret 2022;
8. 256 (dua ratus lima puluh enam) lembar Print Out Rekening Koran Bank Papua Nomor Rekening 7010202083691 an. SUCIPTADI periode tanggal 1 Oktober 2021 s/d 31 Maret 2022;
9. 133 (seratus tiga puluh tiga) lembar Print Out Rekening Koran Bank Papua Nomor Rekening 7010201024716 an. 1 Oktober 2021 s/d 31 Maret 2022;
10. 56 (lima puluh enam) lembar Print Out Rekening Koran Bank Papua Nomor Rekening 7010202444444 an. SUCIPTADI periode tanggal 1 Oktober 2021 s/d 31 Maret 2022;
11. 45 (empat puluh lima) lembar Print Out Rekening Koran Bank Papua Nomor Rekening 7010201052762 an. SUCIPTADI periode tanggal 1 Oktober 2021 s/d 31 Maret 2022;
12. 63 (enam puluh tiga) lembar Hasil Screenshoot percakapan Via Aplikasi WhatsApp antara Sdr. SUCIPTADI dengan Terdakwa;
13. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Direksi tentang Pengangkatan dan Penempatan PKWT tahun 2016 PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA tanggal 06 Juli 2018 an. HADIKIN;
14. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Direksi tentang Pemutusan Hubungan Kerja sebagai Pegawai PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA tanggal 24 Agustus 2022 an. HADIKIN;
15. 8 (delapan) lembar Hasil Print Out Rekening Koran Bank Papua Nomor Rekening 2030207016151 an. HADIKIN periode tanggal 1 Oktober 2021 s/d 31 Desember 2021;
16. 3 (tiga) lembar Hasil Print Out Rekening Koran Bank Papua Nomor Rekening 2030207016151 an. HADIKIN periode tanggal 1 Januari 2022 s/d 31 Maret 2022;
17. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direksi Nomor 152/KEPEG/XI/2019 tanggal 06 November 2019 tentang Ahli Tugas Pegawai di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah an. Sdr. HARIS;
18. 1 (satu) lembar Nota Dinas Usulan Pgs. Pimpinan Kantor Cabang Mulia Nomor 035/MUL/2021 tanggal 24 September 2021 an. Sdr. HARIS;
19. 1 (satu) lembar Nota Usulan Pgs. Pimpinan Kantor Cabang Mulia Nomor 266/MUL/2021 tanggal 10 November 2021 an. Sdr. HARIS;



20. 1 (satu) lembar Nota Usulan Pgs. Pimpinan Kantor Cabang Mulia Nomor 002/MUL/2022 tanggal 05 Januari 2022 an. Sdr. HARIS;
21. 1 (satu) lembar Nota Usulan Pgs. Pimpinan Kantor Cabang Mulia Nomor 068/MUL/2022 tanggal 23 Maret 2022 an. Sdr. HARIS;
22. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direksi Nomor: 113/KEPEG/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 tentang Ahli Tugas Pegawai di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah an. Sdr. ALBERTH RUMBINO;
23. 1 (satu) lembar Nota Usulan Pgs. Pimpinan Kantor Cabang Mulia Nomor 273/MUL/2021 tanggal 18 November 2021 an. Sdr. GEORGE F. MIRINO;
24. 1 (satu) lembar Nota Permohonan Ijin dan Usulan Pgs. Pimpinan Kantor Cabang Mulia Nomor 2616/JAL.Pdc/2021 tanggal 22 November 2021 an. Sdr. GEORGE F. MIRINO;
25. 1 (satu) lembar Nota Persetujuan Ijin dan Usulan Pgs. Pimpinan Kantor Cabang Mulia Nomor 2623/JAL.Pdc/2021 tanggal 23 November 2021 an. Sdr. GEORGE F. MIRINO;
26. 24 (dua puluh empat) lembar Standar Operasional Prosedur (SOP) SK Direksi Nomor 80/DIR-BPD/XII/2020 tanggal 31 Desember 2020 tentang Deposito Berjangka Deskripsi Produk;
27. 161 (seratus enam puluh satu) lembar Peraturan Perusahaan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua tahun 2020-2022;
28. 51 (lima puluh satu) lembar Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor: 27/DIR-BPD/IV/2021 tentang Buku Petunjuk Penggunaan (User Guide) OLIBS724 Security.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

29. 1 (satu) lembar bilyet Nomor A.086097 pada rekening deposito nomor 7010304000593 atas nama Silamus Wonda dengan nominal sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 5 Oktober 2021;
30. 1 (satu) lembar bilyet Nomor A.086218 pada rekening deposito Nomor 701030304000696 atas nama Elinus Enumbi dengan nominal sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) tanggal 8 Oktober 2021;
31. 1 (satu) lembar bilyet Nomor A.086223 pada rekening deposito Nomor 7010304000744 atas nama Esra Otto Paliling dengan nominal



sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 25 Oktober 2021;

32. 1 (satu) lembar bilyet Nomor A.075550 pada rekening deposito Nomor 7010302000472 atas nama Maridi dengan nominal sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 28 Oktober 2021;
33. 1 (satu) lembar bilyet Nomor A.086187 pada rekening deposito Nomor 7010305000462 atas nama Mayasari dengan nominal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tanggal 1 November 2021;
34. 1 (satu) lembar bilyet Nomor A.086126 pada rekening deposito Nomor 7010303000680 atas nama Chadijah dengan nominal sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 15 November 2021;
35. 1 (satu) lembar bilyet Nomor A.086193 pada rekening deposito Nomor 7010301002493 atas nama Merson Gire dengan nominal sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tanggal 22 November 2021;
36. 1 (satu) lembar bilyet Nomor A.086190 pada rekening deposito Nomor 7010301002666 atas nama Notius Gire dengan nominal sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 26 November 2021;
37. 1 (satu) lembar bilyet Nomor A.086053 pada rekening deposito Nomor 7010304000770 atas nama Yuli Sattu dengan nominal sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 6 Desember 2021;
38. 1 (satu) lembar bilyet Nomor A.0705612 pada rekening deposito Nomor 7010301001001 atas nama Ratna Trias Rimba Bontong dengan nominal sebesar Rp478.564.400,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah) tanggal 14 Desember 2021;
39. 1 (satu) lembar bilyet Nomor A.086239 pada rekening deposito Nomor 7010301002891 atas nama Tupaga Kogoya dengan nominal sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 20 Desember 2021;
40. 1 (satu) lembar bilyet deposito palsu Nomor A.096186 pada rekening deposito Nomor 7010301004477 atas nama Ketut Sudarmingun dengan nominal sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 26 Desember 2021;



41. 1 (satu) lembar bilyet Nomor A.086241 pada rekening deposito Nomor 7010301002670 atas nama Erkus Wanimbo dengan nominal sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tanggal 28 Desember 2021;
42. 1 (satu) lembar bilyet Nomor A.096168 pada rekening deposito Nomor 7010301003031 atas nama Mison Wanimbo dengan nominal sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 6 Januari 2022;
43. 1 (satu) lembar bilyet Nomor A.096169 pada rekening deposito Nomor 7010301003042 atas nama Gumanggup Kogoya dengan nominal sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tanggal 12 Januari 2022;
44. 1 (satu) lembar bilyet Nomor A.096172 pada rekening deposito Nomor 7010301003064 atas nama Genius Kogoya dengan nominal sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tanggal 14 Januari 2022;
45. 1 (satu) lembar bilyet Nomor A.096171 pada rekening deposito Nomor 7010301003020 atas nama Erkus Wanimbo pada Kantor Cabang Mulia dengan nominal sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tanggal 17 Januari 2022;
46. 1 (satu) lembar bilyet Nomor A.096183 pada rekening deposito Nomor 7010301003134 atas nama Kemius Enumbi dengan nominal sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tanggal 20 Januari 2022;
47. 1 (satu) lembar bilyet Nomor A.096182 pada rekening deposito Nomor 7010301003145 atas nama Itaik Wonda dengan nominal sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tanggal 21 Januari 2022;
48. 1 (satu) lembar bilyet Nomor A.096212 pada rekening deposito Nomor 7010301002622 atas nama Merson Gire dengan nominal sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 26 Januari 2022;
49. 1 (satu) lembar bilyet Nomor A.096184 pada rekening deposito Nomor 7010301003112 atas nama Mison Kupai dengan nominal sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 28 Januari 2022;
50. 1 (satu) lembar bilyet Nomor A.096154 pada rekening deposito Nomor 7010303000820 atas nama Notius Gire dengan nominal sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 31 Januari 2022;



51. 1 (satu) lembar bilyet Nomor A.086207 pada rekening deposito Nomor 7010301002725 atas nama Muhamad Taufiqur Rohman dengan nominal sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 4 Februari 2022;
52. 1 (satu) lembar bilyet Nomor A.096153 pada rekening deposito Nomor 7010303000842 atas nama Pileyos Telenggen dengan nominal sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 7 Februari 2022;
53. 1 (satu) lembar bilyet Nomor A.096191 pada rekening deposito Nomor 7010301003086 atas nama Kotati Gire dengan nominal sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 11 Februari 2022;
54. 1 (satu) lembar bilyet Nomor A.096163 pada rekening deposito Nomor 7010303000853 atas nama Pileyos Telenggen dengan nominal sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tanggal 14 Februari 2022;
55. 1 (satu) lembar bilyet Nomor A.096167 pada rekening deposito Nomor 7010301002880 atas nama Yoten Tabuni dengan nominal sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 16 Februari 2022;
56. 1 (satu) lembar bilyet Nomor A.096178 pada rekening deposito Nomor 7010301003090 atas nama Ditera Wonda dengan nominal sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) tanggal 7 Maret 2022;
57. 1 (satu) lembar bilyet Nomor A.096179 pada rekening deposito Nomor 7010301002935 atas nama Henok Gire dengan nominal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tanggal 15 Maret 2022;
58. 1 (satu) lembar bilyet Nomor A.096104 pada rekening deposito Nomor 7010301003236 atas nama Merson Gire dengan nominal sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) tanggal 25 Maret 2022.

**Dikembalikan kepada Bank Papua Cabang Mulia Kabupaten Puncak Jaya.**

59. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo F7 dengan imei 1 (869949031515933), imei 2 (869949031515925) berwarna biru keabu-abuan bercasing Doraemon.

**Dimusnahkan.**



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding Nomor 59/Akta Pid.Sus/2023/PN Nab yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nabire yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Nab tanggal 11 Oktober 2023;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nabire yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Terdakwa;
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 23 Oktober 2023 kepada Pembanding/Penuntut Umum dan Terbanding/Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Pembanding/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Hakim Majelis Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Nab tanggal 11 Oktober 2023, Hakim Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Majelis Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Hakim Majelis Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa sebagai pegawai di Bank Papua Cabang Mulia sejak Juni 2016 Terdakwa bekerja sebagai tenaga kontrak, kemudian pada Juni 2018 Terdakwa diangkat menjadi pegawai tetap dan bekerja di departemen kredit. Pada tahun 2019 Terdakwa menjadi *customer service*, kemudian menjadi *teller* pada tahun 2020 hingga pada bulan April tahun 2021 Terdakwa kembali menjadi *customer service*;

Menimbang bahwa Terdakwa sebagai pegawai Bank Papua mengambil uang deposito milik para nasabah untuk *top up* di akun Binomo





dan quotex sejak bulan Oktober 2021, selain itu hutang Terdakwa banyak di masyarakat dan Terdakwa sudah tidak mempunyai uang lagi sehingga pemikiran Terdakwa langsung beralih untuk mengambil uang deposito milik para nasabah di Bank Papua Cabang Mulia.

Menimbang bahwa proses pengambilan uang tersebut dilakukan Terdakwa sesuai dengan kebutuhannya yaitu Terdakwa mengambil dana deposito milik para nasabah untuk menutupi hutangnya, namun oleh karena Terdakwa kalah lagi di Binomo dan quotex, maka Terdakwa meminjam uang kepada orang lain dan untuk menggantinya Terdakwa mengambil dana deposito nasabah, dan hal ini berkelanjutan sampai akhirnya ketahuan;

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui dana deposito yang diambil Terdakwa dipakai untuk *top up* ke akun *trading* Binomo dan quotex dan untuk keperluan lain terdapat di rekening koran milik Terdakwa yakni rekening koran Bank Papua, rekening Koran Bank BNI, dan juga bukti transfer dari jasa pengiriman;

Menimbang bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa sampai akhirnya berhasil melakukan pencairan dana deposito nasabah tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin nasabah pemilik deposito sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kali mulai dari tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022 adalah Terdakwa mengambil dokumen atau berkas pembukaan deposito milik nasabah yang isinya ada salinan bilyet deposito, data pribadi nasabah, dan formulir penarikan deposito lalu Terdakwa mencari deposito yang jangka waktu pencairannya masih lama karena harapan Terdakwa jika menang *trading* Binomo dan quotex maka Terdakwa dapat melunasi hutangnya.

Menimbang bahwa dalam pencairan yang ke 29 tanggal 25 Maret 2022 yang dilakukan Terdakwa tidak berhasil karena diketahui oleh pimpinan Terdakwa.

Menimbang bahwa Terdakwa juga melakukan pencairan deposito tanpa sepengetahuan nasabah pemilik deposito pada tanggal 26 Desember 2021 Terdakwa menerima uang deposito dengan menerbitkan bilyet deposito palsu Nomor A.096186 pada rekening deposito Nomor 7010301004477 dengan nasabah atas nama Ketut Sudarmingun dengan nominal sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang Terdakwa buat dengan cara *menscan* bilyet deposito yang asli lalu membuat sama seperti aslinya kemudian bilyet palsu tersebut Terdakwa tulis sesuai dengan nominal deposito lalu Terdakwa memalsukan tanda tangan pimpinan pada



bilyet tersebut. Selanjutnya Terdakwa memberikannya kepada nasabah atas nama Ketut Sudarmingun namun uang tersebut tidak disetorkan kepada Bank Papua cabang Mulia melainkan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa secara melawan hukum;

Menimbang bahwa dalam dakwaan Terdakwa didakwa merugikan Bank Papua sejumlah Rp 18.000.000.000,00 (delapan belas milyar rupiah), namun Terdakwa mengakui dana deposito milik para nasabah Bank Papua Cabang Mulia yang diambilnya sejumlah Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengambil uang deposito milik para nasabah Bank Papua Cabang Mulia sejumlah Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah), merupakan jumlah yang cukup fantastis, yang merupakan tindak pidana perbankan dan tindak pidana pencucian uang, tidak ada barang bukti uang maupun barang yang nanti akan kembali ke Bank Papua, maka Pengadilan Tinggi merubah dengan memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setimpal dengan kerugian yang dialami oleh para nasabah dan Bank Papua;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda berdasarkan pertimbangan bahwa terdakwa selama ini bekerja sebagai pegawai di Bank Papua cabang Mulia yang mendapat keuntungan dari hasil tindak pidana yang dilakukan yaitu mengambil uang deposito milik para nasabah di Bank Papua cabang Mulia. Sehingga terdakwa wajar dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Nab tanggal 11 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut dikuatkan, dengan perubahan pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah



dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding/Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Nab tanggal 11 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa **HADIKIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat dan menyebabkan pencatatan palsu dalam proses laporan maupun dalam dokumen, laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, dan rekening suatu bank sebagai perbuatan berlanjut dan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membayarkan, serta menitipkan harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan dan menyamarkan asal usul harta kekayaan sebagaimana dalam dakwaan kombinasi alternatif kedua yaitu dakwaan Pertama dan Kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **12 tahun** dan denda sejumlah Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
  3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Nab tanggal 11 Oktober 2023 untuk selebihnya;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Senin, tanggal 20 Nopember 2023, oleh Dr. LISFER BERUTU, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, ARI WIDODO, S.H, dan TIARES SIRAIT, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 oleh Hakim Ketua Dr. LISFER BERUTU, S.H., M.H, dengan didampingi para Hakim Anggota ARI WIDODO, S.H, dan SIGIT PANGUDIANTO, S.H.,M.H, serta Panitera Pengganti SIHTWIYANTI, S.H, M.H, tanpa dihadiri oleh Pembanding/Penuntut Umum dan Terbanding/ Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

ARI WIDODO, S.H.

Ttd

SIGIT PANGUDIANTO, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Dr. LISFER BERUTU, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Ttd

SIHTWIYANTI, S.H, M.H.

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Jayapura  
Plh. Panitera

SUYATMI, S.H.M.H.  
Nip. 196909131989032002